



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 – 443355, 424492, 42330

Fax. : 0411 – 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 82 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/VII/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
5. Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021, Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 71/ORT.02.3-SD/7312/Sek-Kab/VI/2021; Tanggal 11 Juni 2021, Perihal Pengusulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PLT. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

MUHAMMAD ASRI

Lampiran :
 Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Selatan
 Nomor : 86 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/VII/2021
 Tanggal : 25 Juli 2021
 TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1.	Hj. Gusnawati	19691018 199111 2 001	Penata Tk. I – III/d	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian (7)	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian (7)
2.	Andi Uherman	19750829 200701 1 003	Penata – III/c	Penghubung Antar Lembaga (7)	Penghubung Antar Lembaga (7)
3.	Andi Muh. Ikram	19820601 200701 1 001	Penata – III/c	Penyusun Laporan Keuangan (7)	Penelaah Pengelola Keuangan (7)

4.	Muh. Reza Hidayat	19750212 200902 1 002	Penata – III/c	Penganalisa Program dan Aplikasi (7)	Penganalisa Program dan Aplikasi (7)
5.	Maulana Taufan	19830113 200912 1 003	Penata Muda Tk. I – III/b	Penyusun Laporan Akuntabilitas (7)	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat (7)
6.	Darmawati	19851130 201012 2 003	Penata – III/c	Analisis Pemilu (7)	Analisis Pemilu (7)
7.	Andi Anisar	19870622 201012 2 003	Penata – III/c	Penyusun Laporan Keuangan (7)	Analisis Hukum (7)
8.	Asriani	19820427 201001 2 028	Penata Muda – III/a	Notulensi (7)	Penyusun Laporan Keuangan (7)
9.	Ismainar	19880625 201012 2 004	Penata Muda – III/a	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga (7)	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (7)

10.	Hendra	19821018 200811 1 001	Pengatur – II/c	Koordinator Pengamanan (6)	Verifikator Keuangan (6)
11.	Yuliana	19710704 200901 2 001	Pengatur – II/c	Notulensi (6)	Pengelola Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi (6)
12.	Fanny Andriyani	19961207 202012 2 012	Penata Muda – III/a	CPNS PUSAT	Analisis Pemilihan Umum (7)


Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 23 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PLT. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas


MUHAMMAD ASRI